SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 107/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan biaya proses tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Agama Pacitan dipandang perlu menunjuk pengelola biaya proses;
b. Bahwa pegawai negeri sipil yang tersebut dalam Surat Keputusann ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Penanggung Jawab Biaya Proses di Pengadilan Agama Pacitan tahun anggaran 2025 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya ;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/5132/HK.05/SE/XII/2012 tentang pengelolaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
2. Surat Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 Tentang Pengangkatan/Pemindahan/Penugasan Jabatan Kepaniteraan/Kejurusitaan Di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor Nomor : 85/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Biaya Proses pada pengadilan agama pacitan tahun anggaran 2024;

Kedua Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 107/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang penunjukan Penanggung Jawab Biaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Proses pada pengadilan agama pacitan tahun anggaran 2025.

Ketiga : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

Nama : **MOCHAMMAD MU`TI, S.H., M.H.**

NIP : 19700601 199403 1 004

Pangkat,Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Pacitan

sebagai Penanggung Jawab Biaya Proses pada Pengadilan Agama Pacitan Tahun Anggaran 2025 ;

Keempat : Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya

Kelima : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan :

1. *Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;*
2. *Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;*
3. *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;*

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.